



HUKUM TATA NEGARA

— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H —



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

HAK ASASI MANUSIA



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id




[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)

Apa itu Hak Asasi Manusia?

Pengertian HAM



- **Soetandyo Wignjosoebroto:** HAM adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.
- **Muladi:** HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.
- **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:** HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk TYME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Melekat pada manusia

Universal

Fundamental

Setara

Tidak dapat dipisahkan



Tidak dapat dibagi

Tidak absolut

Kewajiban negara


Sifat Dasar HAM


Tidak absolut



Apa bedanya Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara?

SEJARAH PERJUANGAN HAM






Perjuangan keduanya menghasilkan: *La Declaration des droits de l'homme et du Citoyen*

Penghapusan pemerintahan feodal dan penindasan terhadap HAM

Proses selanjutnya, pasca perang dunia ke 2 negara2 pemenang mendirikan PBB yang kemudian memperjuangkan penghormatan atas HAM dan kebebasan fundamental

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT
(Pernyataan tentang HAM sedunia yang sifatnya universal dan diterima secara aklamasi oleh negara-negara anggota dalam persidangan Majelis Umum PBB pada 1948)

Teori Tentang Sumber HAM




Pandangan penganut hukum alam

Pandangan penganut positivisme hukum

Pandangan penganut sosialisme marxisme


Pandangan bangsa Indonesia

Pandangan Penganut Hukum Alam




- Bagi penganut ini, HAM dikatakan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat, berdasarkan takdirnya sebagai manusia.
- Hak tersebut sifatnya kodrati, yang mengandung makna:
 - Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
 - Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrat tersebut;
 - Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat.

Pandangan Penganut Positivisme Hukum




- Penganut positivisme hukum berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diberikan oleh negara.
- Dengan begitu, aliran ini berpendapat bahwa HAM bukan bawaan kodrat manusia seperti halnya ajaran hukum alam. Setiap hak warga negara termasuk HAM bersumber dari negara, dengan kata lain negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak tersebut.

Pandangan Penganut Sosialisme-Marxisme





- Pandangan penganut sosialisme-marx mengenai HAM dapat dikatakan serupa dengan pandangan penganut positivism hukum.
- Penganut sosialisme-marx melihat bahwa HAM bukanlah bawaan kodrat manusia.
- HAM bagi penganut sosialisme-marx bersumber dari negara. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak.

Pandangan Bangsa Indonesia




- Bangsa Indonesia mengakui bahwa sumber HAM bukanlah pemberian negara, akan tetapi adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang dan eksistensi HAM mendapat pengakuan secara moral dan hukum.
- Hal ini dapat dilihat dari pemikiran yang terkandung didalam Pancasila yang notabenenya merupakan dasar negara Indonesia.
- Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (masyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak-hak asasi orang lain.


Sejarah Perdebatan HAM di Indonesia



Penjabaran HAM dalam UUD NRI Tahun 1945



- PASAL 27 AYAT (1) DAN (2)
- PASAL 28
- PASAL 28 A
- PASAL 28 B
- PASAL 28 C
- PASAL 28 D
- PASAL 28 E
- PASAS 28 F
- PASAL 28 G
- PASAL 28 H
- PASAL 28 I
- PASAL 28 J



UUD NRI Tahun 1945

TERIMAKASIH



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)
